

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2021 Pada masa Pandemi COVID-19 dan Tahun anggaran 2023 pada masa Post Pandemi COVID-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan, pengelolaan yang dilakukan sama, namun yang membedakan adalah prioritas dari penggunaan dana desa yang menjadi acuan dalam merumuskan Rencana kerja pemerintah. Pada tahun anggaran 2021 prioritas penggunaan dana desa mengacu pada Permendes Nomor 13 Th 2020, yang kemudian menjadikan penggunaan Dana Desa dialihkan untuk hal-hal yang lebih urgent atau mendesak seperti bencana non alam yang sedang terjadi saat itu yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana non alam yang sedang terjadi saat itu adalah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia yang menimbulkan berbagai dampak mulai dari dampak sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai BLT-Desa atau Bantuan Langsung Tunai Desa yang merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya

pandemi COVID-19. sedangkan tahun anggaran 2023 prioritas penggunaan dana desa mengacu pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022.

5.2 Implikasi

Pada pengelolaan dana desa di desa Karanglewas Kidul, secara umum bisa dikatakan cukup baik, namun dengan beberapa catatan untuk peningkatan kedepannya harus melakukan penambahan dukungan terkait keberlangsungan pengelolaan keuangan desa, diantaranya :

1. Pemerintah Desa perlu lebih memperhatikan apa yang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terutama masyarakat bersama.
2. Pemerintah Desa lebih siap dalam menghadapi adanya keadaan darurat yang suatu saat bisa terjadi;
3. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kinerja khususnya pada saat pelaporan agar tidak terlambat pada saat melaporkan ke Bupati.
4. Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk evaluasi dalam mengelola dana desa, terutama harus memperhatikan setiap perubahan regulasi yang ada, kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, menerapkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta membuat laporan pertanggungjawaban secara tepat.